

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENJUAL KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN
PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

SONALI ANJELY

502017032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENJUAL KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN
PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

SONALI ANJELY

502017032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENJUAL KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN
PEPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**





NAMA : Sonali Anjely
NIM : 50 2017 038
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

()

()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonali Anjely
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 10 Mei 1999
NIM : 502017038
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah / Skripsi yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 9 Februari 2021

Yang menyatakan,



SONALI ANJELY

MOTTO :

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu”

(Ali bin abi thalib)

“Welcome to my world ! I have lots of dreams that I need to conquered”.

~Sonali Anjely~

“Everything will be okay”.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- ❖ **Kakekku Tercinta & Tesayang**
- ❖ **Ayahanda & Ibunda tercinta yang selalu mendo’akan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidupku.**
- ❖ **Kedua Adikku Muhammad Raja & Amira Chadijah Ali yang sangat ku sayangi yang selalu memberikan semangat dukungan dan kasih sayang.**
- ❖ **Keluarga besarku.**
- ❖ **Semangatku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku.**
- ❖ **Teman seperjuanganku.**
- ❖ **Rekan-rekanku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- ❖ **Dosen-dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- ❖ **Almamater yang kubanggakan.**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sonali Anjely

Kosmetik dan Kecantikan merupakan dua hal yang sulit di pisahkan dari wanita sejak dahulu,. Hal ini di karenakan setiap wanita menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik di dalam kesempatan apapun itu. Karena pada saat ini dengan terlihat cantik dan menarik seorang wanita akan merasa lebih di terima di kelompok sosialnya dan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri pada wanita tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penegakan hukum pidana terhadap penjual kosmetik ilegal berdasarkan PERPRES No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penjual kosmetik ilegal serta bagaimana upaya penanggulangan terhadap penjual kosmetik ilegal.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data sekunder, yaitu melalui library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta data dari internet yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat di pahami bahwa Peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 62 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang di maksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di harapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Kata Kunci : Kosmetik, Penegakan Hukum Pidana, Penjual

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur senantiasa Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada Penulis. Tak lupa pula Penulis lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL KOSMETIK ILEGAL TERHADAP PENJUAL KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun maksud dan tujuan Penulis memilih judul tersebut diatas karena berawal dari ketertarikan Penulis terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan kosmetik karna maraknya penjualan produk kosmetik ilegal agar menimbulkan efek jera terhadap penjual agar tidak menjual produknya sehingga masyarakat terhindar dari bahayanya kosmetik ilegal.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyusunan Skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Pada penulisan Skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak Sehingga penyusunan

Skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M.**, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak **M. Soleh Idrus, S.H.,M.S.**, Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, S.H.,M.H.**, Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.**, dan Wakil Dekan IV Bapak **Rijalus Shalihin, SE.I.,MH.I.**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.**, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu **Dr. Hj Sri Sulastri, S.H.,M.Hum.**, Selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak **Yudistira Rusyidi, S.H.,M.Hum.**, Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberi bimbingan, pelajaran, saran, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Hj Sri Sulastri, S.H.,M.Hum.**, Selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta arahan-arahan yang terbaik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Opah ku (alm) **Muhammad Ali** yang sangat aku sayangi semangat hidupku dan cinta pertama dalam hidupku terima kasih telah memberikan kasih sayang perhatian dan dukungan serta motivasi selama ini dan takkan terganti
9. Ayahanda **H Sanjay Yunus, S.H., M.H** dan Ibunda **Hj Nurlisna** yang sangat saya cintai. Terimakasih telah memberikan perhatian, doa,

semangat, dan dukungan secara penuh serta memberikan cinta dan kasih sayang dalam mendidik dengan penuh kesabaran selama ini. Terimakasih untuk segalanya, semoga saya dapat membahagiakan dan membanggakan seperti yang kalian inginkan selama ini dengan menggapai cita-cita saya.

10. Adikku **Muhammad Raja & Amira Chadijah Ali** tercinta, terimakasih telah menjadi pelengkap kehidupanku. Tanpa kalian kehidupanku tak akan sempurna. Kalian saudara terbaikku.
11. Mama ku **Nur Azizah, S.Pd** terima kasih telah mendidiku dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dukungan serta memotivasi memberikan semangat dan nasihat untuku dan tak pernah lelah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Keluargaku **Kakekku Ansor Effendi Nenekku Djainawa, Umi Eka Andiana, Bude Dewi Andiyani, Biccik Hijjah Nurlela, Tante Fani Nur Rani** dan sepupuku **Sarah Devi S. Kep, Yuk Nina Zahara, Yuk Anita Ratna Sari S.H. Yuk Nirmala Dewi S.E Aliyah Izzatun Nisa** , yang selau ada untuku dan tak pernah lelah membantu dalam penulisan skripsi ini,
13. Semangatku yang tak pernah bosan memberikan semangat, dukungan, doa, serta selalu ada dan selalu menemani dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah hadir di hidupku.
14. Sahabatku tersayang **Karimah Azhari & Aulia Mahalika** terimakasih sudah menjadi sahabat terbaikku yang selalu memberiku semangat, saran dan motivasi semoga kita sukses bareng dan bisa sama' lagi
15. Sahabat seperjuanganku **Jenny Putria Dwi Haryani**, terimakasih telah menjadi sahabat maupun saudaraku yang sudah berjuang bersama dari awal ospek hingga sampai saat ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin, kita bisa berkarir bersama-sama, dan semoga kesuksesan dan keberkahan menyertai kita.
16. Teman seperjuanganku **Edi Kurniawan dan Viranty Dwi Agustin**, terimakasih telah berjuang bersama sampai ketitik ini.

17. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
18. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
19. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 9 Februari 2021

Penulis,

SONALI ANJEY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kosmetik.....	9
1. Pengertian Kosmetik.....	9
2. Pengolongan Kosmetik.....	10
B. Pelaku Usaha.....	18
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	18

2. Hak Pelaku Usaha.....	18
3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	19
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	20
5. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha.....	21
C. Konsumen	
1. Pengertian Konsumen.....	25
2. Hak- Hak Konsumen.....	25
3. Kewajiban Konsumen.....	29
4. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	30
D. Penegakan Hukum.....	
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
2. Faktor dan Konsep Penegakan Hukum.....	34
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penegakan hukum pidana terhadap penjual kosmetik ilegal.....	37
B. Upaya penanggulangan bagi pihak pengedar kosmetik ilegal.....	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik dan Kecantikan merupakan dua hal yang sulit di pisahkan dari wanita sejak dahulu. Hal ini dikarenakan setiap wanita menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik di dalam kesempatan apa pun itu. Karena pada saat ini dengan terlihat cantik dan menarik seorang wanita akan merasa lebih di terima di kelompok sosialnya dan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri pada wanita tersebut. Selain karena tuntutan lingkungan sosial yang seakan menuntut seorang wanita harus tampil cantik dan menarik dan ada juga keinginan dari dirinya sendiri untuk merawat diri dengan melakukan segala cara mulai dari yang berbiaya murah dengan menggunakan cara tradisional yang dapat di lakukan sendiri di rumah sampai perawatan mahal yang menggunakan jasa salon ataupun dokter klinik kecantikan Perawatan yang di lakukan juga mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki di antaranya dengan melakukan treatment facial, lulur, masker hingga cream wajah maupun pemakaian kosmetik.

Pemakaian kosmetik bagi konsumen wanita merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat di hindari. Umumnya seorang wanita mulai menggunakan kosmetik ketika ia mulai beranjak remaja dan dewasa karena telah timbul kesadaran untuk merawat diri dan terlihat cantik.¹ Kebutuhan akan kosmetik yang

¹Rhino Jusmandi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, hal.10 .

selalu ada bahkan meningkat ini menyebabkan meningkatnya persaingan antara produsen kosmetik. Para produsen kosmetik berlomba-lomba untuk menghasilkan produk dengan berbagai macam mutu serta menjajikan berbagai macam manfaat untuk menunjang kecantikan seseorang. Dengan adanya persaingan member peluang bagi pelaku usaha untuk saling bersaing sebagai upaya untuk mempertahankan posisi.²

Persaingan antar para pelaku usaha ini seringkali membuat pelaku usaha mengabaikan standarisasi produk yang akan mereka jual kepada konsumen. Standarisasi sangat penting perannya untuk menghindari kemungkinan produk yang cacat. Banyak di temukan berita-berita yang mengungkapkan perbuatan jahat para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, di antaranya seperti berita tentang di temukannya kosmetik kadaluwarsa, kosmetik illegal, kosmetik yang mengandung zat aditif, kosmetik non halal, kosmetik non halal, kosmetik palsu dan sebagainya yang di perjual belikan secara bebas kepada masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen, baik itu kerugian materil maupun moril.

Masyarakat juga menjadi semakin khawatir dengan pemberitaan bahwa banyak produk kosmetik yang beredar luas dan sering di gunakan masyarakat yang tidak mencantumkan keterangan bahan ataupun zat-zat apa saja yang terkandung di dalam kosmetik tersebut yang ternyata mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan zat-zat kimia yang berbahaya, Hal ini di sebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar

²Janus Sidabalok, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hal. 16.

luas di Indonesia, sehingga produk kosmetik tanpa perizinan, tanpa standar produk yang memadai dan tanpa adanya kepastian aman atau tidaknya bagi kesehatan dan dapat dengan mudah di perjual-belikan secara bebas.³

Di tengah persaingan usaha tersebut ada beberapa produsen kosmetik yang berbuat curang dengan mengupayakan berbagai macam cara untuk mendapat keuntungan yang besar tanpa mau mengeluarkan modal yang sesuai untuk mencapai keuntungan tersebut. Para pelaku usaha ini tidak mengindahkan standarisasi terhadap produk-produk kosmetik yang mereka jual, dimana produk kosmetik tanpa perizinan, tanpa standar produk yang memadai dan produk kosmetik berbahaya tanpa adanya kepastian aman atau tidaknya bagi kesehatan mereka jual kepada konsumen.

Berdasarkan hasil pengawas rutin Badan POM di seluruh Indonesia terhadap kosmetik mencatat terjadi kenaikan drastis di 2019, kosmetik ilegal yang di temukan BPOM mencapai Rp 185,9, naik dari tahun 2018 sebesar Rp 78,2 miliar dan Rp 72,6 miliar di tahun 2017, terdapat 113 jenis kosmetik berbahaya⁴Bahan berbahaya yang teridentifikasi terkandung dalam kosmetik tersebut, yaitu pewarna merah K3 dan Merah K10 (rhodamin B), Asam Retinoat , Merkuri dan Hidrokinon. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI NO.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK 03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, bahan-bahan tersebut termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang di larang

³Happy Susanto, 2008, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Yogyakarta: Visimedia, hal. 1.

⁴<https://www.beritasatu.com/feri-awal-hidayat/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-menginkat-drastis>

untuk di gunakan dalam pembuatan kosmetik. Penggunaan Pewarna Merah K3, Merah K10, AsamRetinoat ,Merkuri dan Hidrokinon dalam kosmetik menimbulkan berbagai resiko kesehatan.⁵Sebagai contoh, Pewarna Merah K3, Merah K10 yang sering di salah gunakan dalam tata rias seperti (eyeshadow, lipstick, perona pipi / blush on) memiliki sifat kasinogenik dan dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati dan janin. Sementara hidrokinon yang banyak di salah gunakan sebagai bahan pemutih / pencerah kulit, selain dapat menyebabkan iritasi kulit, juga dapat menimbulkan ochronosis(kulit berwarna kehitaman). Efek tersebut mulai terlihat setelah penggunaan selama 6 bulan dan kemungkinan bersifat irreversible (tidak dapat di pulihkan). Kerena itu, BPOM meminta masyarakat untuk tidak memakai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat meneliti permasalahan ini dan akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBATDAN MAKANAN

B. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

⁵Diana Nasution, 1997,*DampakPemakaianKosmetik Pada Kulit Masa Kini*, Medan: F. Kedokteran USU, hal. 101.

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penjual kosmetik ilegal?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penjual kosmetik ilegal ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka penulis memberikan ruang lingkup mengenai upaya kepolisian memberikan efek jera bagi penjual kosmetik ilegal serta upaya BPOM melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik ilegal.

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penegakan hukum pidana terhadap penjual kosmetik ilegal
2. Untuk mengetahui cara penanggulangan bagi penjual kosmetik ilegal

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal dan sumber bagi judul penulisan skripsi ini.

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang di larang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan terhadap yang melakukannya
2. Ilegal adalah sesuatu yang di lakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi pedaran obat-obatan dan makanan di Indonesia
4. Kosmetik adalah zat perawatan yang di gunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari berapa senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan bahan sintetis yang aman untuk di gunakan untuk menambah daya tarik atau mengubah penampilan

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan di sebut juga dengan penelitian kepustakaan.

2. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini, seperti berdasarkan PERPRES No 80

Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang tidak di peroleh dari sumber pertama. Data sekunder biasa diperoleh dari literatur-literatur, baik berbentuk buku-buku, makalah, jurnal, karya ilmiah, karya tulis dan sumber dari internet yang berkaitan dengan yang di atas.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ini biasanya di peroleh dari media internet, ensiklopedia hukum maupun kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah Penelitian Kepustakaan adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media massa yang berhubungan dengan masalah di atas.⁸

4. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan di analisis dengan metode kualitatif, kemudian di paparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menarik kesimpulan secara khusus guna untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi.

⁶Amiruddin dan H Zainal Askin, 2012,*PengantarMetodePenelitianHukum*, Jakarta: RajawaliPres,hal. 30.

⁷Lexy J Maleong, 1996,*MetodePenelitianKualitatif*,Bandung: PT RemajaRosadakarya,hal. 22.

⁸Burhan Ashofa, 1996,*MetodePenelitianHukum*, Jakarta: RinekaCipta, hal. 59.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam hal ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data dalam pembuatan skripsi ini, serta sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum

Berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian yang di dalamnya mencantumkan tentang pengertian kosmetik, pengertian pelaku usaha, pengertian konsumen, pengertian penegakan hukum

BAB III : Pembahasan

Merupakan inti dari pembahasan ini yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penjual kosmetik serta bagaimana cara penanggulangan bagi pihak penjual kosmetik

BAB IV : Penutup

Merupakan bab terakhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan berisikan jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penulisan dalam skripsi serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Abdurrahman, 1986, *Kamus Ekonomi Perdagangan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 230.
- Abintoro Prakoso, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Laksbang Pressindo, hal 115.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 50.
- Amiruddin dan H Zainal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, hal 30.
- Nasution Az, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 19.
- Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 59.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 27.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakkan Hukum*, Yogyakarta: Liberti, hal 32.
- Nasution Diana, 1997, *Dampak Pemakaian Kosmetik Pada Kulit Masa Kini*, Medan: F. Kedokteran USU, hal 101.
- Guguk, Erman Raja, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju, hal 24.
- Happy Susanto, 2008, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* Yogyakarta: Visimedia, hal 1.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal 95.
- Sidabalok Janus, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 16.
- Lexy J Maleong, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosadakarya, hal 22.

Marjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana, Pusat Keadilan dan Pengadilan Hukum*, Jakarta, hal 36.

Rhino Jusmandi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, hal 10.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hal 71.

Tranggono, 2007, *Buku Ilmu Pengantar Kosmetik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 7.

Wasitaatmaja, 1997, *Penuntut Ilmu Kosmetik*, Jakarta: UI Press, hal 26.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/Menkes/PERNII/2010 Tentang Notifikasi kosmetik

PERPRES NO 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.456/Pid.B/2020/PN.Plg

C.Jurnal

Journal Of Lex Theory (JLT), Vol.1 No.1

Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Vol.1 No.4

D. Internet

<https://www.beritasatu.com/feri-awal-hidayat/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-menginkat-drastis>

<http://alamipedia.com/bahan-berbahaya-kosmetik>

<http://www.shopback.co.id/katashopback/bahanberbahaya-pada-kosmetik-dan-skincare>

<https://www.honesdocs.id/hydroquinone>

<https://hellosehat.com/penyakit-kulit/jerawat/asam-retinoat-untuk-jerawat>

<https://www.okadoc.com/id-id/blog/kecantikan/kenali-bahan-berbahaya-dalam-skincare>

<http://www.hipwee.com/list/begini-cara-memilih-kosmetik-yang-aman-agar-kulitmu-tetap-sehat>

<http://www.hukumonline/klinik/detail/1tbe01381c490/sanksi-hukum>

<http://ylki.or.id/hak-konsumen>

<http://ylki.or.id/kewajiban-konsumen>

<http://pom.co.id/>

<http://pom.go.id/new/view/direct/job>

<http://handarsubhandi.blog.spot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>